



P U T U S A N
Nomor : 484 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BERTUA HOTMA BR. PASARIBU** ;
Tempat lahir : Tiga Lingga ;
Umur/tanggal lahir : 75 tahun/1933 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman No. 197 depan Kantor
Partai Demokrat Tanjung Balai ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, karena didakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik karena melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang No. 51/Prp/1960 LN 1960-158 : Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 63/Pid.C/2008/PN-TB., tanggal 4 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTUA HOTMA Br. PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERTUA HOTMA Br. PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk meninggalkan tanah tersebut dan bila tidak dipatuhi korban dapat meminta bantuan petugas Polisi ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - Foto copy 1 (satu) lembar Surat Gran Sultan (Behoort bij meetbrief) No. 397 ;
 - Foto copy 1 (satu) lembar salinan No. 397 ;
 - Foto copy 1 (satu) rangkap surat kuasa luas ;
 - Foto copy 1 (satu) rangkap Penetapan Nomor : 02/Pen.Eks/Pdt.G/2008/PN-TB tanggal 7 Mei 2008 ;
 - Foto copy 1 (satu) rangkap Berita Acara Eksekusi No. 02/Eks/Pdt.G/2008/PN-TB tanggal 07 Mei 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta Pid/2008/PN.TB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan kesatu :

Bahwa keliru sekali Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang telah membuat pertimbangan hukum bahwa Bertua Hotma Br. Pasaribu bersalah melakukan tindak pidana mengganggu yang berhak atau kuasanya, yang syah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 484 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak sebenarnya ialah Bertua Hotma Br Pasaribu dan memiliki alas hak No. 156/3/SJ/1983 tanggal 25 Februari 1983 seluas 4.588 m².

Keberatan kedua :

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Bertua Hotma Br Pasaribu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan, adalah pertimbangan yang keliru menjatuhkan hukuman kepada yang berhak atas tanah seluas 4.588 m².

Keberatan ketiga :

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan dalam 3 (tiga) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Keberatan keempat :

Menghukum Terdakwa untuk meninggalkan tanah tersebut dan bila tidak dipatuhi korban dapat meminta bantuan petugas Polisi. Pertimbangan Hakim yang mengadili perkara ini adalah keliru, bahwa yang sebenarnya korban ialah Bertua Hotma Br. Pasaribu selaku pemilik tanah seluas 4.588 m²., yang terletak di Desa Sijambi sekarang di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang lahannya mau diambil alih oleh orang lain begitu saja tanpa ada musyawarah dan tidak ada ganti rugi walaupun dari Termohon Kasasi. Namun sampai saat ini Pemohon belum ada meminta bantuan Polisi.

Keberatan kelima :

Memerintahkan barang bukti

- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Gran Sultan (Behoort bij meetbrief) No. 397 ;
- Foto copy 1 (satu) lembar salinan No. 397 ;
- Foto copy 1 (satu) rangkap surat kuasa luas ;
- Foto copy 1 (satu) rangkap Penetapan Nomor : 02/Pen.Eks/Pdt.G/2008/ PN-TB tanggal 7 Mei 2008 ;
- Foto copy 1 (satu) rangkap Berita Acara Eksekusi No. 02/Eks/Pdt.G/2008/ PN-TB tanggal 07 Mei 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memerintahkan barang bukti

Bahwa yang menimbang perkara ini adalah pertimbangan yang luar biasa yang dapat memerintahkan barang bukti berupa surat-surat yang tidak bernyawa. Menurut Pemohon Kasasi yang dapat diperintahkan itu ialah yang bernyawa seperti anggota, petugas dan lain-lain.

Surat Gran Sultan No. 397.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 484 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 646 K/Pdt/1998 tanggal 09-03-2000.

Menyatakan bahwa : Gran Sultan No. 397 tahun 1929 adalah Surat keterangan atas tanah/alas hak No. 397 tanggal 23-12-1929 dan bukan Gran Sultan dan Surat Keterangan atas tanah tersebut bukan Bukti Kepemilikan dan amar putusannya menyatakan :

Menolak Pemohon Kasasi Asnah dan Rahmad ahli waris Datuk Mhd. Umar almarhum dalam hal ini diwakili oleh Amnah tersebut menghukum Pemohon Kasasi sebesar Rp.50.000,-.

Keberatan keenam:

Surat kuasa luas

Bahwa dalam hal ini tidak disebut berapa luas areal yang dikuasakan kepada Termohon Kasasi, kalaulah yang dikuasakan seluas Gran Sultan No. 397 itu adalah Surat Keterangan atas tanah/alas hak No. 397 tanggal 23-12-1929 dan bukan Gran Sultan dan surat keterangan atas tanah tersebut bukan bukti kepemilikan.

Sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah musyawarah atau tidak pernah menerima persekot atau tidak pernah menjual tanah lahan seluas 4.588 m² kepada Pemohon Kasasi.

Keberatan ke tujuh halaman 10.

Menyebutkan bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan rumah Gubuk tersebut adalah tanah yang sudah pernah sengketa perdata antara Terdakwa dengan Tengku Rumsyah di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dimenangkan oleh : Tengku Rumsyah, kemudian telah di eksekusi pada tanggal 29 Mei 2008 sebagaimana Berita Eksekusi No. 02/BA/Eks Pdt G/2008/PN-TB tanggal 29 Mei 2008.

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 28/Pdt/2004/PT.Mdn tanggal 26 Maret 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Konpensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 5/Pdt.G/2003/PN-TB tanggal 06 Nopember 2003;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding dalam Konpensasi (Tengku Rumsyah/ Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan ini dan pada peradilan tingkat banding sebesar

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 484 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) maka eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai menerbitkan surat eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 akan tetapi mengeksekusi tanah lahan milik orang lain dan tidak ada mengeksekusi tanah lahan milik Bertua Hotma Br Pasaribu.

Dengan demikian Termohon Kasasi tidak benar sebagai pemilik lahan terbukti bahwa yang ditunjuk di eksekusi adalah milik orang lain.

Dengan demikian eksekusi No. 02/BA/Eks Pdt G/2008/PN-TB tanggal 29 Mei 2008 adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

Berarti gubuk yang beratap rumbia berdinding papan tersebut yang dibangun Pemohon Kasasi adalah di atas milik Bertua Hotma Br Pasaribu.

Dan untuk membangunnya tidak perlu diminta izin permisi dari Termohon Kasasi.

Keberatan ke delapan :

Pada halaman 7

Menyatakan surat keterangan tanah Alm. Samudin Tambunan adalah tidak syah berkekuatan hukum (cacat) karena ada Tip Ek.

Pertimbangan keliru

Karena hanya ada tipe ek dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Tanah atas Alm. Samudi Tambunan tidak syah berkekuatan hukum (cacat).

Bahwa pertimbangan Hakim yang mengadili perkara ini adalah keliru karena Tip Ek tersebut tidak dipertimbangkan maksud dan tujuan, tidak mempertimbangkan latar belakangnya, tidak mempertimbangkan manfaatnya dan tidak mempertimbangkan sejauh mana resikonya dan juga tanpa mempertimbangkan ;

- a. Tidak mempertimbangkan apa fungsi tipp ek tersebut.
- b. Tidak mempertimbangkan yang di tipp ek apanya pada surat-surat keterangan dimaksud.
- c. Tidak dipertimbangkan keberadaan tipp ek tersebut. Apakah terdapat di bagian mana pada surat.
- d. Tidak mempertimbangkan yang di tipp ek, apakah bentuk huruf/huruf biasa atau huruf kecil atau huruf besar. Atau apakah bentuk nomor-nomor biasa atau nomor romawi.
- e. Jika bentuk huruf atau nomor yang di tipp ek huruf apa atau nomor berapa yang di tipp ek dan diganti menjadi huruf apa atau menjadi nomor berapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Apakah keberadaan tipp ek tersebut hanya begitu saja tidak ada mengganggu atau merubah huruf atau nomor.

Maka putusan tersebut tidak beralasan dan tidak berkekuatan hukum maka batal demi hukum.

Maka menurut undang-undang yang berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal 24-27 dan PP No. 24 tahun 1997 serta Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, tanggal 1-10-1997 menyatakan :

Bahwa pengusaha tanah secara phisik selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah yang bersangkutan sebagai pemiliknya.

Dan Pasal 1963 b KUHPdata berbunyi

Siapa dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya.

Dan Bertua Hotma br Pasaribu mengelola tanah lahan seluas 4.588 m2 seperti tersebut di atas \pm 40 tahun dikelola/diusahai secara berturut-turut tanpa ada gangguan/keberatan dari pihak manapun. Bahwa Pemohon Kasasi memiliki/dapat memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar PBB/Foto copy terlampir
2. 1 (satu) lembar SKT/No. 156/3/SJ/1983 tanggal 25 Februari 1983/Foto copy terlampir
3. 1 (satu) lembar Ssurat Pernyataan mengelola menguasai tanah lahan \pm 40 tahun secara berturut-turut tanpa ada gangguan/keberatan dari pihak manapun/foto copy terlampir.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan di mana berdasarkan fakta dipersidangan para saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik Tengku Ransyah dan diberikan kepada penerima kuasa Suwardi Salam sesuai berita acara eksekusi No. 02/BA/Eks/Pdt/G/2008/PN.TB tanggal 29 Mei 2008. Bahwa tanah tersebut juga telah di perkarakan oleh Terdakwa dan dimenangkan oleh Tengku Ramsyah tanpa seizin pemilik tanah tersebut Terdakwa membangun gubuk di atas tanah tersebut. Dengan demikian Terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat 1 b Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 484 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 51 Prp 60 mengganggu orang yang berhak menggunakan haknya memakai tanah ;

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BERTUAH HOTMA Br PASARIBU tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ H. Abbas Said, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 484 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)